

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan bantuan teknologi digital, seperti internet dan juga kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Ekonomi digital dalam penerapannya yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital dalam hal produksi, distribusi dan juga konsumsi. Ekosistem ekonomi digital ini memiliki jangkauan yang sangatlah luas batas antar negara pun bisa dilewati dengan pemanfaatan ekonomi digital.<sup>1</sup> Perusahaan-perusahaan yang awalnya menjalankan usahanya secara konvensional sudah banyak yang mulai beralih dengan lini pemasaran melalui sebuah *website*, aplikasi, ataupun *platform* sehingga tidak membutuhkan kantor cabang apabila ingin beroperasi di negara lain. Perusahaan dapat memiliki kinerja operasional yang lebih efisien dan lebih optimal, hal ini juga berdampak terhadap peningkatan *Business Profit* atau laba usaha hingga 20-40%.

Perusahaan seperti, Amazon dan Alibaba dapat meningkatkan penjualan mereka setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan ekonomi digital telah merubah seluruh tatanan aktivitas ekonomi di seluruh belahan dunia. Besarnya potensi pendapatan dari perusahaan digital dan hal ini menghadirkan daya tarik bagi seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia untuk mempraktikkan hal yang sama.<sup>2</sup> Di Asia Tenggara, ekonomi digital sedang berkembang sangat pesat seiring dengan besarnya

---

<sup>1</sup> Sahabat Pegadaian, *Ekonomi Digital: Pengertian, Manfaat & Tantangannya*, diakses pada laman <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/ekonomi-digital-adalah>, pada 21 Januari 2025 pukul 14:04.

<sup>2</sup> Ujang Badru J, Endah Pertiwi, 2023, "Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital," *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5 (1), 2023, hlm 33.

potensi pasar yang ada. Ada lima teknologi yang paling potensial memicu pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, kelima hal tersebut yaitu *mobile internet*, *big data*, *internet of things*, *automation of knowledge*, dan *cloud technology*.<sup>3</sup> Digitalisasi sudah menyentuh hampir keseluruhan kegiatan kita dalam banyak hal termasuk di bidang perekonomian. Indonesia menjadi salah satu Negara yang memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi digital terutama di kawasan ASEAN dengan total penduduk berjumlah 278,70 juta jiwa.<sup>4</sup>

Berdasarkan survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) rentang pada tahun 2022-2023 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang berarti ada sekitar 78,19% pengguna internet di Indonesia, dari total seluruh penduduk yang ada di Indonesia.<sup>5</sup> Nilai Ekonomi digital di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 130 Miliar atau sebesar Rp 2.100 triliun merupakan 44% dari total nilai ekonomi digital di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, dalam hal ini 72-74% yang paling berkontribusi adalah *e-commerce* dari total nilai ekonomi digital di Indonesia. Pada tahun 2022 Indonesia memiliki jumlah *startup* mencapai 2.341 *stratup* diantaranya 32,7% merupakan bidang usaha umum, 16,8% bergerak dibidang Pembuatan Konten atau *Content creator*, 14,59% bergerak di bidang

---

<sup>3</sup> Dhea Isti R, Iva khoiril, Sutantri, “Peran Ekonomi Digital terhadap Kinerja Pasar Modern Di Indonesia,” OPEN ACCES : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17, 2024, hlm 24.

<sup>4</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia”, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada 26 Februari 2025 pukul 20.00.

<sup>5</sup> Cindy Mutiara Annur, “Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga awal 2023” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>., diakses pada 26 Oktober 2024 pukul 13.37.

*e-commerce* dan 8,52% bergerak dibidang fintech (*Financial Technology*).<sup>6</sup> Data tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia kedua tertinggi di Asia setelah India dalam perkembangan *startup*, tidak hanya itu Jakarta menempati urutan ke 12 dari 100 kota di dunia dalam *Top Emerging Ecosystems* dinilai dari nilai ekonomi dan potensi pertumbuhan industri, jangkauan pasar dan konektivitas global, dan ketersediaan talenta sumber daya manusia digital.<sup>7</sup>

Hubungan dalam perdagangan Internasional membuat negara-negara termasuk Indonesia saling bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan negara. Kerangka transformasi saat ini dimulai dari *outcome* yang didapat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada penggunaan digital serta menciptakan berbagai inovasi terbaru yang terus muncul sehingga mendorong inklusivitas. Digitalisasi ditandai dengan adanya masyarakat informasi yang memiliki intensitas tinggi dalam pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.<sup>8</sup> Kemudian dengan banyak transformasi yang terjadi karena pentingnya digitalisasi, seiring dengan hal tersebut banyak perusahaan yang akhirnya menjadi perusahaan digital yang bisa mengembangkan bisnisnya tanpa batas dan ekspansi ke berbagai negara. Dengan eksistensi digital tersebut telah banyak merubah tatanan aktivitas ekonomi, tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh belahan di dunia. Hal ini bisa dikatakan sebagai era revolusi industri, namun di satu sisi dampak dari percepatan digitalisasi juga mengakibatkan pengangguran. Industri yang dahulunya mempekerjakan sumber daya manusia sebagai karyawan sekarang digantikan oleh robot

---

<sup>6</sup> Vika Azkiya Dhini, databoks.katadata.co.id, “ Presentase Stratup di Indonesia Berdasarkan Bidang Usaha”, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/be4dc2cc1f708b2/327-startup-indonesia-bergerak-di-bidang-usaha-general>, diakses pada 3 Agustus pukul 21.04.

<sup>7</sup> Komdigi, <https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/ekonomi-digital>, diakses pada 21 Januari pukul 14.46.

<sup>8</sup> Eka W Wuryanta, 2014“*Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi*,” Jurnal ILMU KOMUNIKASI Universits Mercu Buana, Vol 2, No. 1, 2014, hlm 132.

ataupun komputer.

Dengan demikian maka perusahaan digital memiliki potensi yang besar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dan dari hal itu berdampak pada perusahaan lain yang aktivitas yang serupa.<sup>9</sup> Aktivitas ini dapat menghadirkan kesenjangan dari perusahaan yang beroperasi secara konvensional karena harus dibebankan sebagai wajib pajak terkait aktivitas bisnis mereka yang lintas negara. Mempertimbangkan bahwa fenomena tersebut dengan penerapan pajak kepada perusahaan konvensional tidak dapat diterapkan terhadap perusahaan yang berorientasi dengan operasional digital sehingga banyak negara yang berinisiatif untuk membebaskan wajib pajak terhadap perusahaan digital transnasional.

Perusahaan digital transnasional adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dan menggunakan teknologi digital untuk menyediakan produk dan layanan.<sup>10</sup> Salah satu contoh perusahaan digital transnasional adalah Google, merupakan perusahaan teknologi informasi yang menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti pencarian, Gmail, Google Maps, dan Android. Kemudian ada IBM (*International Business Machines*), perusahaan teknologi informasi yang menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti sistem operasional, teknologi keamanan, dan servis mendalam. Perusahaan asing non-domisili Indonesia merupakan perusahaan asing yang tidak memiliki domisili di Indonesia namun melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Perusahaan digital transnasional menjalankan usahanya dengan digital dari Negara asal perusahaan tersebut tanpa harus mendirikan *Representative Office* di suatu Negara,

---

<sup>9</sup> Ujang Badru J, Endah Pertiwi, 2023, “Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital”, *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 5, No.1, 2023, hlm 33.

<sup>10</sup> Prudential, “Tujuh Perbedaan Perusahaan Multinasional dan global”, diakses <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/perbedaan-perusahaan-multinasional-dan-global/>, pada 21 Januari pukul 15.03.

namun akses digital yang dibuat oleh perusahaan bisa diakses oleh penduduk yang ada di berbagai negara. Berbeda dengan Perusahaan dengan cara konvensional yang mendirikan kantor di Negara yang ingin dijadikan sebagai Negara sumber. Dengan begitu, tentunya perusahaan transnasional yang beroperasi melalui digital lebih mudah dalam melakukan *Profit Shifting* dibandingkan dengan perusahaan konvensional. Kehadiran fisik yang minim perusahaan transnasional yang beroperasi secara digital memudahkan mereka untuk melakukan *profit shifting*, tidak hanya itu aset yang tidak berwujud seperti *software* dan data sulit untuk dinilai dan dikenakan pajak, sehingga memberikan fleksibilitas dalam melakukan *profit shifting*.<sup>11</sup>

*Profit shifting* adalah praktik pengalihan laba atau keuntungan oleh perusahaan transnasional (TNC) ke negara dengan tarif pajak rendah atau bebas pajak, yang sering disebut dengan *low tax jurisdictions* atau *tax haven countries*.<sup>12</sup> Berdasarkan OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), dalam *Addressing Base Erosion and profit shifting (BEPS) chapter 1* pengalihan laba atau *profit shifting* adalah strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan transnasional untuk memanfaatkan celah dalam aturan pajak untuk mengalihkan keuntungan secara *artificial* ke lokasi pajak rendah sebagai cara dalam menghindari pembayaran pajak.<sup>13</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pada lampiran penjelasan Pasal 32 A halaman 81 dijelaskan bahwa *Profit shifting* atau pergeseran laba adalah strategi perencanaan ketentuan pajak antarnegara/yurisdiksi yang

---

<sup>11</sup> Surono, Apriliasari V, 2022, “Pengaruh Pillar 1 OECD (*Unfield Approach*) terhadap Pemajakan Digital di Indonesia”, Jurnal Pajak Indonesia Vol.6 Nomor 25, halaman 464.

<sup>12</sup> Daniel Albert Santo, Pajak.com, “Profit Shifting dan Aspek Perpajakannya”, <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/profit-shifting-dan-aspek-perpajakannya/>, diakses pada 26 Februari pukul 23.02.

<sup>13</sup> *Organization for Economic Cooperation and Development, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*

berbeda, ketentuan pajak antarnegara/yurisdiksi yang berbeda, yang salah satu caranya adalah dengan memindahkan laba ke negara atau yurisdiksi yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak dengan tarif rendah dan yang tidak ada atau kecil kontribusi kegiatan substansi ekonominya, dengan tujuan untuk tidak membayar pajak di negara atau yurisdiksi mana pun atau mengurangi pajak yang terutang.<sup>14</sup> Praktik *profit shifting* ini masih pada wilayah yang abu-abu dapat dikategorikan legal dan ilegal. *Profit shifting* yang dikategorikan legal pengalihan laba yang dilakukan sesuai dengan perjanjian perpajakan yang berlaku dan disebut dengan *tax planning*. Sedangkan *profit shifting* yang dikategorikan ilegal adalah yang dilakukan secara tidak wajar, manipulatif, atau dengan cara menyembunyikan informasi atau disebut *tax avoidance*. Perusahaan transnasional di Indonesia yang pernah melakukan *profit shifting* beberapa diantaranya yaitu PT Adaro Energy Tbk dan Google. PT Adaro Energy melakukan *profit shifting* dengan skema *transfer pricing* yang mengalihkan pendapatan dan laba ke anak perusahaannya di Singapura, yang memiliki tarif pajak rendah dibanding Indonesia. Praktik ini sempat berlanjut hingga ke Mahkamah Agung dengan kerugian pajak mencapai US\$ 125 juta atau sekitar Rp 1,75 triliun.<sup>15</sup> Sedangkan Google melakukan praktik *profit shifting* dengan *Double Irish Dutch Sandwich* atau bisa dikatakan juga *Hybrid Mismatch Entities* skema ini memanfaatkan dua perusahaan anak dari Google yang mana satu perusahaan di negara A melakukan *transfer intellectual property* keluar dari perusahaan tersebut dan satu perusahaan lagi di negara B dimana tempat *intellectual property* ini akan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan.

<sup>15</sup> Tri Wahyuningtias, 2025, "Analisis Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) Perusahaan Multinasional (*Studi kasus PT Adaro Energy Tbk*)," Jurnal Ilmiah Bisnis Perpajakan, Vol.7, No. 1, 2025, hlm 31

diletakkan.<sup>16</sup>

Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki pendapatan negara yang didominasi oleh pajak, pada tahun 2023 penerimaan pajak ditargetkan sebesar 1.718 triliun dan ini berkontribusi sekitar 70% dari APBN tahun tersebut. Pada ABPN 2024 penerimaan pajak sebesar Rp. 1045,32 triliun atau sebesar 52,56% dari target APBN. Pada tahun 2025 target penerimaan pajak terhadap APBN Indonesia ditargetkan sekitar Rp 2.189,3 triliun dari total target pendapatan negara Rp. 3.005,1 triliun, hingga April 2025 penerimaan pajak terhadap APBN telah menyentuh sekitar Rp. 810,5 triliun.<sup>17</sup> Dengan adanya perdagangan dan transaksi lintas negara perusahaan tentu ingin mengambil untung sebanyak-banyaknya dari praktik ini namun hal ini juga merugikan negara karena dilakukan dengan cara *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dan sangat merugikan kondisi perpajakan negara. Sektor yang paling mudah terkena *profit shifting* di Indonesia adalah industri ekstraktif dan juga manufaktur. Laporan dari Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2021 menunjukkan sekitar 40% transaksi ataupun perdagangan antar negara yang dilakukan oleh perusahaan transnasional terindikasi melakukan *profit shifting*. Hal ini dilakukan melalui beberapa skema yaitu *transfer pricing*, royalti dan pembayaran aset tak berwujud, pengalihan laba melalui pendirian perusahaan afiliasi di negara dengan tarif pajak rendah, pengalihan laba di sektor tertentu, dan *domestic profit shifting* yang mana hal ini mengalihkan *profit* ke perusahaan afiliasi yang sedang merugi

---

<sup>16</sup> Gusti Randa. S. P, 2018, “*Tax Avoidance dalam Bentuk Base Erosion And Profit Shifting Pada Transaksi Ekonomi Digital Oleh Perusahaan Multinasional*,” Skripsi Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, hlm 63.

<sup>17</sup> CS. Purwowidhu, [mediakeuangan.kemenkeu.go.id](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id), “Penerimaan Pajak April 2025 menguat, APBN Surplus”, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/penerimaan-pajak-april-2025-menguat-apbn-surplus>, diakses pada 3 Agustus pukul 21.47.

agar menghindari pajak.<sup>18</sup> Mengingat hal itu negara-negara yang bertumpu terhadap pendapatan negara yang bersumber dari pajak memerlukan kebijakan perpajakan secara global mengingat banyaknya pelaku usaha yang melakukan praktik BEPS adalah perusahaan transnasional. Dalam mencegah BEPS *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)/G20* pada bulan Mei 2019 menggagas *Two-Pillar Solution* dalam *Inclusive Framework* yang beranggotakan 137 negara. *Two-Pillar Solution* merupakan tindak lanjut dari rencana BEPS 2.0 untuk mengatasi penghindaran pajak dan juga untuk memastikan adanya koherensi peraturan perpajakan internasional yang ingin menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan.<sup>19</sup> *Two Pillar Solution* bisa menjadi salah satu alternatif solusi dalam memitigasi praktik *Profit shifting* di Indonesia hal ini juga untuk menciptakan iklim investasi yang baik bagi investor dalam negeri maupun investor asing.

Pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada setiap subjek pajak atas objek pajak dan bersifat memaksa berdasarkan aturan nasional, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.<sup>20</sup> Pemberlakuan satuan pajak harus disetujui terlebih dahulu oleh rakyat dan juga berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

---

<sup>18</sup> Andi Alfinita F, 2017, “Kajian Strategis Untuk Meminimalkan Praktik *Transfer Pricing* Sebagai Optimalisasi Pendapatan Negara,” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, hlm 56

<sup>19</sup> Annisah Diah Hapsari, Pajak.go.id, “Pilar II OECD dan Dampaknya bagi Perpajakan Indonesia”, diakses pada <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pilar-ii-oecd-dan-dampaknya-bagi-perpajakan-indonesia>, 21 Januari pukul 19.24.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 1.

Apabila didekatkan dengan konsep kedaulatan negara setiap negara berhak untuk menarik pungutan terhadap kegiatan pasar yang dilakukan di wilayahnya dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh peraturan negara tersebut. Prinsip perpajakan ini sangat terikat dengan prinsip teritorial yaitu suatu negara selalu diberikan hak untuk mengenakan pajak jika ada hubungan geografis antara wajib pajak dan wilayah kedaulatan negara ini. Secara ringkas dapat dikatakan pengalokasian hak perpajakan baik untuk orang perseorangan maupun badan hukum didasarkan pada konteks teritorial. Pemberlakuan wajib pajak bagi perusahaan transnasional merupakan pengaplikasian dari asas sumber (asas lokasi), yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada lokasi atau letak objek pajaknya perusahaan luar negeri yang memiliki kantor resmi di Indonesia (*Permanent Establishment*) tetapi beroperasi di Indonesia dapat diberlakukan sebagai wajib pajak. Berdasarkan *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital* dalam *Article 5* yang berbunyi:<sup>21</sup>

1. *For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on*
2. *The term "permanent establishment" includes especially:*
  - a) *a place of management;*
  - b) *a branch;*
  - c) *an office;*
  - d) *a factory;*
  - e) *a workshop, and*
  - f) *a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.*
3. *A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.*

Diterjemahkan secara umum:

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha yang tetap di mana usaha suatu perusahaan dijalankan seluruhnya atau sebagian
2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi:
  - a) suatu tempat manajemen;
  - b) suatu cabang;

---

<sup>21</sup> *Article 5, OECD Model Tax Convention on Income and on Capital.*

- c) suatu kantor;
  - d) pabrik;
  - e) bengkel, dan
  - f) tambang, sumur minyak atau gas, penggalian atau tempat ekstraksi sumber daya alam lainnya.
3. Suatu lokasi bangunan atau proyek konstruksi atau instalasi merupakan bentuk usaha tetap hanya jika berlangsung lebih dari dua belas bulan.

Tetapi hal ini mengalami kendala apabila diterapkan pada perusahaan transnasional yang mengendalikan operasional perusahaan langsung di negara asalnya. Bagaimanapun, perusahaan yang beroperasi di luar negeri tetapi mengambil manfaat atau keuntungan dari kegiatan bisnis di Indonesia tetap wajib dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Berdasarkan BAB 3 Pasal 4 (1) UU HPP:

- “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c) laba usaha;”

Dalam hal ini, Untuk menentukan pengambilan pajak sebuah perusahaan, harus ditentukan sumber-sumber pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan transnasional. Ada dua prinsip yang dijadikan untuk menentukan timbulnya penghasilan dari kegiatan perusahaan transnasional yaitu *world wide income* dan *domestic income*. Prinsip *World wide Income* yaitu prinsip pengenaan pajak yang menentukan bahwa terhadap orang atau badan yang berdomisili di suatu Negara akan dikenakan pajak atas seluruh penghasilan

yang bersumber dari berbagai negara,<sup>22</sup> kemudian juga ada prinsip *Domestic Income*, yaitu prinsip pengenaan pajak hanya terhadap penghasilan yang berasal dari Negara sumber penghasilan saja.<sup>23</sup> Berdasarkan prinsip tersebutlah nantinya perusahaan transnasional akan dikenakan tarif pajak berdasarkan timbulnya pendapatan.

Sistem perpajakan internasional dan sistem perpajakan nasional yang diantaranya bertujuan untuk meningkatkan basis pemajakan secara adil. Bagi *emerging countries* seperti Indonesia, hal ini penting untuk mengoptimalkan sumber penerimaan domestik, penyebab rendah dan terus turunnya rasio pajak terhadap PDB Indonesia karena masih belum optimalnya sistem pemajakan dan juga peningkatan aktivitas ekonomi, salah satunya karena BEPS. Berdasarkan *Global tax Evasion Report 2024* yang dirilis oleh EU *Tax Observatory*, keuntungan usaha atau *Business profit* perusahaan transnasional yang dialihkan ke yurisdiksi pajak rendah atau suaka pajak pada 2015 mencapai US\$ 616 miliar. Pada tahun-tahun berikutnya bukannya turun, pada 2022 nilai *business profit* yang dialihkan ke yurisdiksi pajak rendah atau suaka pajak justru naik menjadi US\$ 1 triliun.<sup>24</sup>

Pengaturan terhadap pajak digital di Indonesia hingga tahun 2021 sebelumnya belum diatur secara eksplisit, namun hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan yang belum membahas secara konkret mengenai pajak digital. Peraturan mengenai pajak digital sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

---

<sup>22</sup> Vicensia Ardi P, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Rida dan Australia”, (Depok: Universitas Indonesia, 2004), hlm 14.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Muhammad Wildan, “Ada Banyak Inisiatif Multilateral Perangi Profit Shifting, Efektifkah?,” <https://news.ddtc.co.id/komunitas/kampus/1805730/ada-banyak-inisiatif-multilateral-perangi-profit-shifting-efektifkah>, diakses pada 9 Agustus pukul 16.24.

untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.<sup>25</sup> Peraturan ini belum sepenuhnya efektif, karena hanya bisa diberlakukan untuk entitas yang memiliki kehadiran fisik (*Permanent Establishment*) di Indonesia. Setelah itu keluarlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 peraturan ini menetapkan tata cara penunjukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/ jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).<sup>26</sup>

Pajak ataupun pungutan terhadap aktivitas ekonomi digital juga menjadi fokus bagi beberapa negara. Sebelum OECD merespons hal tersebut beberapa negara sudah lebih dahulu menerapkan pajak digital. India mengenakan pajak digital yang diberi nama *Equalization Levy*, pajak ini dikenakan atas pendapatan yang bersumber dari aktivitas ekonomi digital mulai dari penyediaan jasa melalui website ataupun platform, penjualan konten digital, pelayanan data (*Data Services*), dan lain-lain. Pajak ini dikenakan atas korporasi yang tidak memiliki kehadiran fisik di India dengan tarif pajak sebesar 2% terhadap perusahaan yang memiliki *gross revenue* sebesar 20 juta rupe atau sebesar 260 ribu US dolar.<sup>27</sup> Kebijakan tersebut diterapkan untuk menciptakan perlakuan pajak yang setara bagi perusahaan digital yang memiliki kehadiran fisik di India.

Bahkan beberapa negara di Asia Tenggara juga sudah mulai menerapkan

---

<sup>25</sup> Johana Lanjar Wibowo, Pajak.go.id, “Ekonomi Digital dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020”, <https://pajak.go.id/id/artikel/ekonomi-digital-dan-perppu-nomor-1-tahun-2020/>, diakses pada 16 April 2025 pukul 00.24.

<sup>26</sup> Yohana Fransiska Aurelia Vivian, Artikel.pajakku.com, “Apa Itu PPN Impor Produk Digital”, <https://artikel.pajakku.com/apa-itu-ppn-impor-produk-digital/>, diakses pada 16 April 2025 pukul 02.12.

<sup>27</sup> World Wide Tax News Edisi 55, “Taxing the Digital Economy: Indian Equalization Levy 2.0”, BDO Global, <https://www.bdo.global/en-gb/microsites/tax-newsletters/corporate-tax-news/issue-55-june-2020/india-taxing-the-digital-economy-indian-equalisation-levy-2-0>, diakses pada 13 Maret pukul 00.55.

kebijakan terkait pajak digital terhadap perusahaan transnasional. Malaysia di tahun 2020 juga mengenakan pajak kepada penyedia layanan digital dengan jenis pajak SST (*sales and service tax*) sebesar 6% yang dikenakan kepada perusahaan lokal dan juga global.<sup>28</sup> Negara-negara di kawasan juga mengenakan pajak kepada perusahaan yang tidak berdomisili di negaranya agar terciptanya pajak yang berkeadilan. Kebijakan ini dikeluarkan agar negara dapat memanfaatkan potensi penerimaan pajak yang ada dari perusahaan di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.

Pengenaan VAT (*Value Added Tax*) yang diberlakukan oleh negara-negara tersebut berdasarkan *United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries* tahun 2017 dalam *article 12 A* :<sup>29</sup>

“ Fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, notwithstanding the provisions of Article 14 and subject to the provisions of Articles 8, 16 and 17, fees for technical services arising in a Contracting State may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the fees is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed \_\_\_ percent of the gross amount of the fees [the percentage to be established through bilateral negotiations].”

Menurut terjemahan dari UN *Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries*:

“Biaya untuk layanan teknis yang timbul di Negara Pihak dan dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut. 2. Akan tetapi, meskipun ada ketentuan Pasal 14 dan tunduk pada ketentuan Pasal 8, 16 dan 17, biaya untuk layanan teknis yang timbul di Negara Pihak juga dapat dikenakan pajak di Negara Pihak tempat biaya tersebut timbul dan sesuai dengan undang-undang Negara Pihak tersebut, tetapi jika pemilik manfaat dari biaya tersebut adalah penduduk Negara Pihak lainnya, pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi persen dari jumlah bruto biaya tersebut [persentase yang akan ditetapkan melalui perundingan bilateral]”

Dengan *UN Model Double Tax Convention* negara bisa mengenakan pajak

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 61

<sup>29</sup> *Article 12 A UN Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries.*

terhadap perusahaan yang ada di luar yurisdiksi negara tersebut dan lebih bisa mengoptimalkan potensial pajak negara. Tetapi hal itu akan tetap menciptakan persaingan pajak antar negara karena tidak memiliki standar pajak minimum. Berbeda dengan *Two-pillar solution* OECD yang berfokus kepada menyesuaikan peraturan untuk menciptakan hak pemajakan yang baru dan menggunakan tarif pajak minimum global. Dengan itu, OECD bisa menciptakan sistem pajak yang adil dan transparan.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas bertujuan untuk mencegah pemindahan laba atau *profit shifting* yang dilakukan oleh perusahaan digital transnasional di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGATURAN PRAKTIK *PROFIT SHIFTING* OLEH PERUSAHAAN DIGITAL TRANSNASIONAL DI INDONESIA: SUATU KAJIAN KOMPARASI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pajak Perusahaan Digital Transnasional yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana upaya Indonesia dalam mengurangi praktik *Profit shifting* yang dilakukan perusahaan digital transnasional?
3. Bagaimana perbedaan upaya dalam mencegah *profit shifting* di Indonesia dengan Malaysia dan India?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pajak Perusahaan Digital Transnasional yang ada di Indonesia.
2. Untuk upaya Indonesia dalam mengurangi praktik *Profit shifting* yang dilakukan perusahaan digital transnasional.
3. Untuk mengetahui perbedaan upaya dalam mencegah *profit shifting* di Indonesia dengan Malaysia dan India.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai perdagangan anak. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap peraturan pajak dan praktik ekonomi perusahaan transnasional di Indonesia.
2. Secara praktis, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi praktik pemindahan laba (*Profit Shifting*) yang dilakukan oleh Perusahaan Digital Transnasional.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek maupun objek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.<sup>30</sup> Sedangkan pengertian penelitian adalah suatu proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang muncul atas objek penelitian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan atau data atau sumber yang konkret yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan melalui cara penelitian sebagai berikut:

### 1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika merujuk pada rumusan masalah yang ada merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris yakni penelitian yang berfokus pada pelaksanaan hukum (*law in action*) pada individu maupun masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis tata cara bekerjanya hukum pada kehidupan masyarakat yang terwujud dalam perilaku masyarakat dan dikaji melalui peraturan yang ada.<sup>32</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan atau *Statute Approach* dan pendekatan perbandingan hukum atau *Comparative Approach*. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menganalisis peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan

---

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 2-3.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>32</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 62.

situasi negara terhadap sebuah isu dengan negara lain.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi komparasi antara peraturan dan mekanisme perpajakan yang ada di Indonesia dengan Malaysia dan India.

### 3. Sumber Data

Data merupakan unsur paling penting dalam sebuah penelitian, karena tanpa adanya data maka penelitian tidak dapat dikatakan sebagai penelitian. Dalam penelitian ini sumber data utama yang digunakan penulis adalah sumber data primer. Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) yang langsung diperoleh dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, yaitu dengan Bapak Chandra Caesar Sitorus, SH., LL.M mewakili lembaga Direktorat Jendral Pajak bidang Perpajakan Internasional. Selain dari data primer, penelitian ini juga didukung dengan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

- i) *Articles Of the Model Conventioan with Respect to Taxes on Income and On Capital Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Model, 2017.*
- ii) *Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the economy October 2021.*

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014) hlm 60.

<sup>34</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 192.

- iii) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- iv) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
- v) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- vi) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion Profit Shifting.*
- vii) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan.
- viii) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

- i) Jurnal-jurnal hukum; dan
- ii) Buku-buku Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan, penulis melakukan studi dokumen dan juga wawancara.

#### A. Studi Dokumen

Studi dokumen atau yang disebut juga sebagai studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>35</sup> Dokumen yang dimaksud adalah yang berasal dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, konvensi internasional, perjanjian internasional, serta tulisan-tulisan dan dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet. Selain itu penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut melalui kunjungan ke perpustakaan antara lain:

- i) Aplikasi “iPusnas” milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- ii) *Web Sourcing*, dilakukan melalui penelusuran pada situs-situs resmi maupun perpustakaan resmi yang menyediakan data yang relevan dengan penelitian.

#### B. Wawancara

Berdasarkan dari jenis penelitian yang bersifat normatif empiris, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*). Dalam pelaksanaan wawancara

---

<sup>35</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 101.

tersebut penulis dapat mewawancarai ahli yang terkait dengan penelitian ini. Adapun lembaga ataupun institusi yang diwawancarai, yaitu Direktorat Jendral Pajak bidang Perpajakan Internasional, penulis memilih Direktorat Jendral Pajak karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan peraturan perpajakan internasional dan terkait implementasi dan mekanisme pajak digital yang mana hal ini relevan dengan fungsi dan tugas Direktorat Jendral Pajak. Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur selama 2 jam via aplikasi Zoom dengan daftar pertanyaan dan mendalami topik dengan *follow up question* untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan terperinci.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan direduksi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul pada saat penelitian lapangan.<sup>36</sup> Kegiatan reduksi data terdiri dari meringkas data, *coding*, menelusur tema dan membuat gugus-gugus sehingga didapatkan uraian yang rinci dan lengkap.

### b. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara normatif dan di transkrip menjadi data dalam penelitian ini. Analisis data primer menggunakan metode analisis konten dengan kategorisasi data secara sistematis yang dianalisis

---

<sup>36</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin: Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018), hlm. 91.

dari hasil wawancara yang dilakukan penulis. Analisis data sekunder yang diperoleh dilakukan secara kualitatif yang didasari pada norma hukum dan implementasi dalam penerapan aturan-aturan yang ada.

